



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR**

KEMENKO POLHUKAM RI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur, yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

LAKIP Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur. Sedangkan penetapan Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta kewenangan yang ditetapkan oleh visi organisasi, yaitu Kemenko Polhukam yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Demi pencapaian visi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra Tahun 2020-2024 maupun RKT Tahun 2023 maka disusun LAKIP Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk periode yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024
Deputy Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur



Dr. Arif Mustofa, M.M.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 7 |
| A. Latar Belakang | 7 |
| B. Tugas dan Fungsi | 7 |
| C. Struktur Organisasi | 8 |
| D. Kapasitas Organisasi..... | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024..... | 11 |
| B. Prioritas Nasional Tahun 2023 | 12 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 12 |
| A. Pengukuran Kinerja | 15 |
| B. Analisis Capaian Kinerja..... | 17 |
| C. Permasalahan dan Tantangan..... | 55 |
| D. Realisasi Anggaran | 57 |
| BAB IV PENUTUP..... | 58 |
| LAMPIRAN | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2023 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif; dan 2) Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal. LAKIP berisi paparan terkait pencapaian sasaran strategis tersebut yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti;
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
6. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur telah sejalan dengan target pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong K/L terkait melalui rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan masing-masing K/L. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan akuntabilitas kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2023, menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja di bawah ini:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional; | 100% | 100% | 100% |
| | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional; | 100% | 100% | 100% |
| | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti. | 80% | 90% | 113% |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | 1. Nilai SAKIP; | BB | BB | 100% |
| | 2. Nilai PMPRB; | 32 | n/a | n/a |
| | 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi. | 82 | 94,50 | 115% |

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2023 tersebut didukung oleh *output-output* sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa yakni Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Tanggung Jawab Perusahaan *Platform* Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (*Publisher Right*), Rekomendasi terkait Dukungan Penetapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN), Rekomendasi Peningkatan Kualitas SDM PPID di Daerah, Rekomendasi Sosialisasi Peningkatan Penerapan Amanat UU KIP, Rekomendasi Penguatan Pengawasan Lembaga Penyiaran Menjelang Pemilu 2024, Rekomendasi Percepatan Penerapan ASO Nasional, Rekomendasi Kerja Sama Diseminasi Informasi Publik dan Rekomendasi Pengelolaan Konten Hoaks terkait Pemilu oleh Pemerintah Daerah.
2. Rekomendasi kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika yakni Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Telekomunikasi dan Internet dalam Penyelenggaraan Puncak KTT ASEAN 2023, Rekomendasi Akselerasi Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, Rekomendasi Peningkatan Keamanan Siber Menghadapi Pemilu 2024, Rekomendasi

Peningkatan Kualitas SDM dan Pembentukan CSIRT Daerah, Rekomendasi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika di IKN, Rekomendasi Akselerasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU PDP, dan Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya.

3. Rekomendasi kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan yakni Rekomendasi Audit 9 K/L terkait SPBE, Rekomendasi Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Provinsi Kalimantan Tengah, Rekomendasi Tindak Lanjut Permasalahan Hukum Tenaga Honorar K-II Kabupaten Klaten, dan Rekomendasi Penyederhanaan Regulasi, RPP KPP ASN dan RPP BLU ke dalam RPP Manajemen ASN.
4. Rekomendasi kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik yakni Rekomendasi terkait Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Rekomendasi terkait Usulan Indikator penilaian PEKPPP pada Kementerian Koordinator, Rekomendasi Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Rekomendasi Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Rekomendasi Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.

Capaian *output* berupa rekomendasi-rekomendasi di atas telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Sekretariat Negara, BSSN, BPKP, KIP, KPI, Ombudsman RI dan Kepala Daerah terkait.

Keberhasilan program kebijakan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran *outcome* atau hasil positif terhadap target pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, yaitu:

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | REALISASI 2023 |
|--|--|-------------------------|----------------------------|
|  KONSOLIDASI DEMOKRASI | Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | 79,00 | 86,39 |
|  PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL | Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) | 88,54 | 94,80* |
|  REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA | Persentase (%) Instansi dengan Nilai Reformasi Birokrasi Baik ke atas: 1) Kementerian/Lembaga 2) Provinsi 3) Kota/Kabupaten | 85,00 80,00 55,00 | 91,60* 88,23* 32,09* |

Ket: *) Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Berkaitan dengan sumber daya atau kapasitas organisasi yang menjadi penggerak keberhasilan program, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah didukung dengan tata kelola organisasi yang baik. Hal ini terlihat dari capaian nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dengan kategori BB (Sangat Baik), dan Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran mencapai nilai 94,50 yang telah melebihi target unit organisasi.

Adapun kinerja anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Tahun 2023 mencapai 99,89% atau sebesar Rp 20.949.786.622,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dari total pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp 20.972.038.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Depalan Ribu Rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tahun 2023. Amanat penyusunan LAKIP telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;


3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan K/L sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. *Ombudsman* Republik Indonesia;
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan
7. K/L lainnya.

C. Organisasi

Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur



Berdasarkan Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretaris Deputy;
2. Asisten Deputy Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisten Deputy Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
5. Asisten Deputy Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputy dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh Kepala Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk Sekretaris Deputy dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional serta staf pelaksana.

D. Kapasitas Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2023 adalah 30 orang yang terdiri dari 28 ASN dan 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian per unit kerja terdapat pada tabel di bawah:

| Unit Kerja | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf Pelaksana | PPNPN |
|--|-----------|------------|-----------|----------------|----------|
| Sekretariat Deputy | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Asdep Informasi Publik dan Media Massa | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Asdep Telekomunikasi dan Informatika | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Asdep Tata Kelola Pemerintahan | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Asdep Kelembagaan dan Pelayanan Publik | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Total | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 |

2) Dukungan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Unit Kerja/Rincian <i>Output</i> (RO) | Pagu (Rp) |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Asdep 1/VII Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa | 6.939.330.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa</i> | 1.863.434.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Literasi Digital</i> | 3.592.571.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital dan Pro Apro</i> | 1.483.325.000 |
| 2. | Asdep 2/VII Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika | 6.725.977.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika</i> | 2.725.977.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di IKN</i> | 4.000.000.000 |
| 3. | Asdep 3/VII Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan | 2.351.402.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan</i> | 2.351.402.000 |
| 4. | Asdep 4/VII Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik | 3.369.168.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik</i> | 2.132.402.000 |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik</i> | 1.236.766.000 |
| 5. | Sekretaris Deputi VII/Kominfotur | 1.586.161.000 |
| | <i>Layanan Umum</i> | 749.122.000 |
| | <i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i> | 837.039.000 |
| | JUMLAH | 20.972.038.000 |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur yang hendak dicapai 5 (lima) tahun mendatang dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur, serta identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi di bidang komunikasi, informasi dan aparatur. Demikian halnya dengan arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan melalui program dan kegiatan.

Visi Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah: *“Menjadi penggerak utama sinergitas lintas sektoral penanganan permasalahan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. dengan Misi:

- 1) Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang efektif; dan
- 3) Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Selanjutnya, di dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2024, yaitu:

- 1) Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan khususnya pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur serta transformasi layanan publik;
- 2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2024. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2024 |
|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | 95% |
| | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional | 95% |
| | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti | 95% |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | 1. Nilai SAKIP | A |
| | 2. Nilai PMPRB | 22 |
| | 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi | 90 |

B. Prioritas Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:



Gambar 1. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023

Berdasarkan RKP Tahun 2023, Prioritas Nasional bidang komunikasi, informasi dan aparatur termasuk ke dalam PN 2, PN 5, dan dan PN 7 dengan sasaran, indikator, dan target Pembangunan Nasional yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Komininfotur Kemenko Polhukam adalah:

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 |
|--|--|-------------------------|
|  KONSOLIDASI DEMOKRASI | Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | 79,00 |
|  PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL | Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) | 88,54 |
|  REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA | Persentase (%) Instansi dengan Nilai Reformasi Birokrasi Baik ke atas: 1) Kementerian/Lembaga 2) Provinsi 3) Kota/Kabupaten | 85,00 80,00 55,00 |


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menetapkan indikator dan target kinerja tahun 2023 yang diformalkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | 100% |
| | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional | 100% |
| | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti | 80% |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | 1. Nilai SAKIP | BB |
| | 2. Nilai PMPRB | 32 |
| | 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi | 82 |

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur TA. 2023 sebesar Rp 20.972.038.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Depalan Ribu Rupiah).



Terdapat efisiensi pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur sebesar Rp 5.500.000.000,- (20,78%) dari total pagu anggaran awal sebesar Rp 26.472.038.000,- menjadi Rp 20.972.038.000,-. Adapun efisiensi anggaran tidak merubah target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% |
| | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional | 100% | 100% | 100% |
| | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti | 80% | 90% | 113% |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | 1. Nilai SAKIP | BB | BB | 100% |
| | 2. Nilai PMPRB | 32 | n/a | n/a |
| | 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy | 82 | 94,50 | 115% |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, seluruh realisasi telah mencapai target sehingga seluruh kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur telah mencapai 100%. Pada Indikator Nilai PMPRB realisasi ditulis "n/a" (*Not Available*) karena pada tahun 2023 sudah tidak dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Tahun 2020-2024, serta capaian kinerja tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

| Sasaran 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; | | | | | | |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| INDIKATOR | CAPAIAN 2022 | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET RENSTRA (2024) | CAPAIAN THD TARGET RENSTRA 2024 |
| 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional; | 108% | 100% | 100% | 100% | 95% | 105% |
| 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional; | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 105% |
| 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti. | 106% | 80% | 90% | 113% | 95% | 95% |
| Sasaran 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | | | | | | |
| INDIKATOR | CAPAIAN 2022 | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET RENSTRA (2024) | CAPAIAN THD TARGET RENSTRA 2024 |
| 1. Nilai SAKIP; | 98% | BB | BB | 100% | A | - |
| 2. Nilai PMPRB; | 114% | 32 | n/a | n/a | 22 | n/a |
| 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi; | 107% | 82 | 94,50 | 115% | 90 | 105% |

B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, dengan target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut.

1) Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif

Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta Rencana Startegis Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024, target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur tahun 2023 pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mencakup 3 (tiga) indikator. Adapun rincian pengukuran capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|-----------|-------------|
| Konsolidasi Demokrasi | Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah | 79,00 | 86,39 | 109% |
| Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional | Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) | 88,54 | 94,80* | 107% |
| Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas | | | |
| | 1. Kementerian/Lembaga | 85,00 | 98,77* | 116% |
| | 2. Provinsi | 80,00 | 88,24* | 110% |
| | 3. Kabupaten/Kota | 55,00 | 32,28* | 59% |
| Persentase (%) Capaian Pembangunan Bidang Kominfotur (Rata-Rata) | | | | 100% |

Ket: *) Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Analisis Capaian:

Indikator 1:

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah

Kebutuhan akan keterbukaan informasi publik dan masifnya gerakan mendiseminasikan program kerja dan capaian kinerja pemerintah sejalan dengan amanat Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945, yaitu: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dalam dinamika arus informasi terdapat kebutuhan untuk melakukan diseminasi informasi terhadap kinerja pemerintah, namun disamping itu terdapat potensi penyalahgunaan penyaluran informasi dari ruang digital (termasuk di dalamnya media sosial) yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat. Pemerintah dengan segenap aparatur negara wajib mengambil langkah-langkah preventif dalam menangkal penyebaran konten negatif dan hoaks yang mengarah kepada paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila serta untuk menjamin stabilitas dan keamanan negara guna mencapai kepentingan nasional.



Gambar 2. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Kegiatan FKK "Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024" di Bengkulu

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah penyebaran konten negatif dan hoaks di ruang digital dengan cukup komprehensif melalui berbagai macam regulasi sebagai payung hukum. Selain aspek regulasi, Kemenko Polhukam sangat mendukung pelaksanaan program literasi digital dalam rangka meningkatkan sikap kritis melalui ketersediaan portal layanan informasi media digital yang dapat diakses masyarakat secara luas. Adapun fokus penanganan konten negatif dan hoaks pada tahun 2023 adalah mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mekanisme penanganan konten negatif dan hoaks di ruang digital

terkait Pemilu 2024 difokuskan pada 3 tataran, yaitu (1) Hulu: Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital masyarakat; (2) Tengah: Tindakan langsung untuk mengurangi penyebaran konten negatif dan hoaks melalui teknologi dan kolaborasi dengan platform digital; dan (3) Hilir: penegakan hukum.

Selanjutnya, dalam rangka mendiseminasikan program kerja dan capaian kinerja pemerintah, serta menanggulangi informasi hoaks diperlukan adanya transparansi informasi. Kemenko Polhukam menyambut baik dan turut mendukung rencana kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan ANTARA Digital Media dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah dalam pengisian konten serta kanal distribusi baru, sehingga program prioritas, capaian kinerja pemerintah dan informasi tentang pembangunan negeri dapat tersampaikan kepada publik dengan jangkauan yang lebih luas dan merata. Kemitraan antara Pemerintah daerah dengan Antara Digital Media ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang, khususnya kerjasama dalam hal peningkatan kemampuan SDM pegawai pengelola informasi untuk mendukung perannya sebagai kontributor konten di layanan informasi publik. Dalam hal ini, Antara diberikan tugas oleh Kementerian Kominfo melalui penugasan *Public Service Obligation* (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Umum.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai upaya orkestrasi komunikasi publik Instansi Pemerintah, BUMN serta BUMD guna memaksimalkan penyebaran informasi positif terkait kebijakan dan capaian kinerja pemerintah khususnya terkait isu-isu penting di tahun 2023 yakni percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, program pemekaran wilayah di Papua, Pemilu 2024 serta Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pelaksanaan diseminasi informasi kinerja pemerintah harus selalu mengacu kepada Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik sertamempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Berbagai upaya koordinasi Kemenko Polhukam dengan Instansi Pemerintah di bidang komunikasi dan informasi tersebut, dilaksanakan dalam rangka mendorong tercapainya target pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024 yakni "Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah".

Pengukuran ketersediaan akses dan kualitas informasi publik telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo untuk melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

| NO | VARIABEL | SKOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 86,83 |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 85,94 |
| Rata-Rata Capaian | | 86,39 |

Sumber data: Kemenkominfo, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan skor parameter aspek kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah diperoleh hasil sebesar 86,39%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 yakni 79,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi publik oleh Pemerintah telah dianggap semakin informatif, akurat, berkualitas dan mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat.

Pemerintah akan terus berkomitmen melakukan diseminasi informasi terkait kebijakan Pemerintah kepada publik melalui orkestrasi bersama dan narasi yang tepat, sehingga dapat mengimbangi berbagai informasi negatif dan hoaks yang menyudutkan kebijakan Pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya perwujudan Konsolidasi Demokrasi.


Indikator 2:

Skor *Global Cybersecurity Index*

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union (ITU)*. Obyek penilaian GCI meliputi 5 (lima) pilar, terdiri dari: (i) *legal*, (ii) *technical*, (iii) *organizational*, (iv) *capacity development*, dan (v) *cooperation*, dilaksanakan melalui survei *online* berbasis pertanyaan dan proses penelitian sekunder untuk memastikan kualitas data. Penilaian GCI berbasis *multistakeholder*, yang berarti bahwa aktifitas keamanan siber yang ditanyakan adalah aktifitas yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pemerintah.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Presiden dan Menko Polhukam melalui surat nomor T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, **skor GCI yang dicapai Indonesia adalah 94,80**, memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 79,20. Indonesia

berada pada peringkat 24 dari 194 mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Hasil GCI ini merupakan keberhasilan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun industri, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat untuk dapat membangun konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai dengan tugas, fungsi, hingga kewenangan masing-masing pihak sehingga keamanan siber Indonesia dapat terwujud.



Gambar 3. Capaian Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) Indonesia

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, GCI adalah salah satu indikator dalam Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target untuk meningkatkan skor GCI. Dari hasil evaluasi GCI 2020 serta untuk persiapan pengukuran GCI v5, terdapat indikator pada 2 (dua) pilar yang harus ditingkatkan yaitu:

- *Legal*: Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan cybersecurity resilience.
- *Organizational*: Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D serta pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT yang diakui secara internasional (*trusted certified*).

Pengukuran skor GCI sendiri dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Adapun penilaian skor GCI untuk tahun 2023 berada ditahap validasi oleh ITU. Kemenko Polhukam bersama BSSN serta *stakeholders* terkait terus memenuhi kriteria penilaian GCI yang juga merupakan upaya peningkatan keamanan siber di Indonesia.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia, harus dilakukan secara paralel oleh pemerintah bersama pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, memastikan bahwa seluruh pihak

terkait melakukan kewajibannya dalam rangka menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan Strategi Keamanan Siber Nasional yang merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut serta dalam upaya peningkatan skor GCI pada indikator *Cybersecurity Regulation*, Kemenko Polhukam telah merekomendasikan kepada BSSN untuk secepatnya menyusun dan merealisasikan Strategi Keamanan Siber Nasional serta didasarkan atas tugas dan fungsi BSSN dalam mendukung peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Adapun penyusunan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (SKSN dan MKS) telah dilakukan dari tahun 2019, sedangkan izin prakarsa dari Presiden didapatkan pada 15 Desember 2021. Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber berperan penting untuk memberikan panduan pengelolaan keamanan ruang siber dan sistem informasi nasional, perlindungan ekosistem perekonomian digital nasional, pembinaan kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, dan untuk memajukan kepentingan nasional keamanan siber serta mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Setelah melalui tahapan pembahasan substansi oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi selama tahun 2022 hingga tahun 2023, pada tanggal 20 Juli 2023 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Kemenko Polhukam akan terus mengawal implementasi Perpres tentang SKSN dan MKS yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan skor GCI khususnya pada pilar *Organizational*, Kemenko Polhukam turut mendorong percepatan pembentukan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* di seluruh K/L/D. Pembentukan CSIRT merupakan komitmen negara terhadap keamanan siber Indonesia yang juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan pembentukan 131 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Saat ini 116 CSIRT telah dibangun, yang dalam hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Keberadaan CSIRT dapat meminimalkan dan mengendalikan kerugian negara akibat insiden siber dengan memberikan respon penanggulangan dan pemulihan yang efektif, serta mencegah terjadinya insiden siber di masa mendatang. Mencermati pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diimbangi dengan munculnya berbagai kerawanan keamanan di ruang siber, maka perlu terus meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber. Berkaitan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah memberikan Rekomendasi Kebijakan kepada BSSN untuk meningkatkan kompetensi penguasaan TIK bidang siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di instansi masing-masing.

Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan CSIRT serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) CSIRT pada K/L/D dalam rangka mewujudkan ruang siber yang aman sesuai amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Indikator 3:

Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik Keatas

Dalam RPJMN 2020-2024, Reformasi Birokrasi masuk ke dalam Prioritas Nasional 7 yaitu Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah, yaitu Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada akhir periode *Grand Design* yaitu Tahun 2025, diharapkan telah menghasilkan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan penggunaan APBN/APBD efektif dan efisien, tidak ada korupsi, dan hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan).

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong digitalisasi pemerintahan, Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. Dalam mendukung target tersebut

telah dilakukan penajaman *Road Map*, salah satunya adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Terdapat 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan sebagai salah satu tujuan RB Tematik, Kemenko Polhukam telah mengawal proses penetapan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsitektur SPBE dapat menjadi pilar bagi program RB Tematik, percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital berbasis arsitektur SPBE.

Sebagai upaya percepatan penerapan SPBE, dilakukan penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional yang akan dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator, sesuai dengan tematik layanan digital nasional. Adapun layanan digital pada K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Polhukam meliputi Layanan Informasi Pemerintahan dan Layanan Infrastruktur SPBE, Layanan Aparatur Negara, Layanan Pemerintah Daerah dan Data Kependudukan, Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) serta Layanan Penerbitan SIM *Online*.



Gambar 4. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Bersama Bupati Sumedang dan Jajaran dalam Kegiatan *Benchmarking* Impelementasi SPBE di Pemerintah Kab. Sumedang

Pada tingkat Pemerintah Daerah, Kemenko Polhukam turut mendorong Kepala Daerah untuk melaksanakan percontohan praktik RB Tematik dan pemanfaatan SPBE termasuk layanan digital sebagai solusi penanganan permasalahan-permasalahan faktual di tingkat daerah. Sebagai *best practice*, Kabupaten Banyuwangi dan Sumedang telah berhasil memanfaatkan layanan digital dalam penanganan permasalahan di daerahnya. Saat ini Kemenko Polhukam telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan

Gorontalo untuk mengadaptasi kebijakan tersebut. Implementasi RB Tematik dan penerapan SPBE di daerah dapat mempermudah semua urusan pelayanan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti penurunan jumlah kemiskinan, *stunting*, pelayanan administrasi pemerintahan, dan peningkatan investasi.



Gambar 5. Deputi Bidang Koordinasi Kominfutur bersama Kepala Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan FKK "Implementasi RB Tematik dan Percepatan SPBE"

Di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut, seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan butir-butir pernyataan komitmen bersama yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi RB Tematik dan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong percepatan implementasi RB Tematik di semua unit dan/atau perangkat daerah melalui komitmen untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan RB Tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- 2) Memperbaiki perencanaan program dan kegiatan terkait reformasi birokrasi melalui penyusunan peta jalan RB Tematik yang selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD);
- 3) Memastikan tersedianya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, dalam mempercepat penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4) Memastikan pelaksanaan praktik baik reformasi birokrasi di semua unit dan/atau/perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit kerja dan/atau/perangkat daerah;
- 5) Mendorong percepatan penerapan SPBE melalui transformasi digital di semua perangkat daerah dengan mengintegrasikan seluruh layanan kepada masyarakat;
- 6) Melaporkan *progress* capaian, kendala dan hambatan implementasi RB Tematik dan percepatan transformasi digital secara berkala kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



Sampai dengan LAKIP Tahun 2023 ini diterbitkan, hasil pengukuran atas indikator Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik Keatas belum selesai diolah, sehingga dalam Laporan Kinerja ini masih menyajikan realisasi tahun 2022.

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator akan terus mengawal perumusan dan realisasi strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada instansi Pemerintah Daerah. Implementasi Reformasi Birokrasi diharapkan dapat memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya, sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional

Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti

Berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya dalam rangka mendukung capaian target Pembangunan Nasional bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan Deputy Bidang Koordinasi Kominfortur pada tahun 2023. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama K/L terkait. Hal ini sekaligus dalam rangka mencapai target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfortur tahun 2023.

Adapun target Rekomendasi Kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada tahun 2023 adalah 20 Rekomendasi Kebijakan. Rincian capaian *output* berupa indikator “Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional” dan “Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| INDIKATOR | REALISASI | | | | TOTAL | CAPAIAN |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|
| | Bidang Informasi Publik dan Media Massa | Bidang Telekomunikasi dan Informatika | Bidang Tata Kelola Pemerintahan | Bidang Kelembagaan & Pelayanan Publik | | |
| Jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 100% |
| 1) Rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 100% |
| 2) Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 90% |

Analisis Capaian:

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

1. Penguatan Regulasi di Bidang Informasi Publik dan Media Massa

a) Rancangan Peraturan Presiden tentang *Publisher Right*

Berdasarkan arahan Presiden pada Puncak Acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, agar R-Perpres yang mengatur *Publisher Rights* segera diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak peringatan HPN pada 9 Februari 2023. Sesuai arahan Presiden tersebut, Menkominfo telah membentuk Panitia Antar Kementerian dan Non Kementerian untuk menyusun R-Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan *Platform* Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (*Publisher Right*). Namun dalam proses penyusunan, terdapat ketidaksepakatan antara unsur Pemerintah dan Dewan Pers terkait pasal-pasal yang mengatur kelembagaan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menko Polhukam melaksanakan koordinasi membahas permasalahan tersebut bersama Kemensetneg, Setkab, Kemenkominfo, Kemenkumham, Dewan Pers, dan Forum Pemred. Koordinasi menghasilkan kesepakatan, yakni: 1) R-Perpres memuat pengaturan kelembagaan yang disebut Pelaksana, yang beranggotakan 3 orang dari Dewan Pers, 3 orang dari Konstituen Dewan Pers, 2 orang Pakar atau Ahli dan 1 orang

pejabat setingkat Eselon 2 Kemenkominfo; dan 2) Tata kelola Pelaksana berada di bawah Dewan Pers dengan Kesekretariatan berada di bawah Kemenkominfo.

Merujuk pada hasil koordinasi, maka Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-61/KI.00.00/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Percepatan Proses Penyelesaian R-Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan percepatan proses penyelesaian R-Perpres sesuai arahan Bapak Presiden.



Gambar 6. Menko Polhukam memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan R-Perpres *Publisher Rights*

Adapun rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya percepatan proses penyelesaian R-Perpres *Publisher Right*. Saat ini, R-Prepres *Publisher Right* telah pada tahap harmonisasi oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan melibatkan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) dan *Platform Digital*.

b) Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan HAKIN

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen negara dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) setiap tanggal 30 April. Menko Polhukam mengarahkan agar peringatan HAKIN tidak hanya menjadi acara seremonial belaka, namun dapat dimaknai dan dijadikan tonggak sejarah pembangunan bangsa dalam hal penyelenggaraan pemerintah secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik KKN. HAKIN diharapkan semakin memperkuat komitmen penyelenggara badan publik dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilaksanakan bersama Kemenkominfo, Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, dan Komisi Informasi

Pusat (KIP) didapatkan bahwa urgensi, pertimbangan historis dan filosofis untuk penetapan HAKIN perlu dibahas lebih lanjut, HAKIN juga bukan merupakan Hari Libur Nasional. Selanjutnya Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Ketua KIP melalui surat Nomor B-58/KI.00.00/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Dukungan HAKIN. Menko Polhukam merekomendasikan Ketua KIP untuk dapat mengajukan permohonan penetapan HAKIN sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 7. Menko Polhukam dan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Menghadiri Puncak Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2023 di Kab. Kampar, Riau

Adapun rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya proses penyusunan Rancangan Keppres tentang HAKIN. Saat ini telah dilaksanakan penyempurnaan naskah urgensi yang akan digunakan sebagai dasar Rancangan Keppres tentang HAKIN.

2. Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Selain itu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat, Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan informasi dan akses komunikasi bagi masyarakat di berbagai pelosok Tanah Air, terutama di daerah perbatasan, tertinggal, terpencil dan terluar (3T).

Dalam rangka keterbukaan informasi utamanya terkait isu Pemilu 2024, Kemenko Polhukam bersama K/L lainnya yakni Kemenkominfo, Kemendagri, KIP dan KPI telah melaksanakan koordinasi guna meningkatkan keterbukaan informasi di daerah. Berdasarkan hasil koordinasi, regulasi dan kualitas SDM pelayanan informasi masih menjadi isu utama dalam peningkatan keterbukaan informasi publik di daerah.

a) Rekomendasi Peningkatan Kualitas SDM PPID di Daerah

Pemerintah Daerah memiliki kontribusi besar bagi keterbukaan informasi dalam mendukung Pemilu yang partisipatif dan dukungan publik kepada hasil Pemilu 2024. Namun demikian, keterbukaan informasi publik belum menjadi prioritas oleh beberapa pemerintah daerah, di mana masih terdapat badan publik yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sementara PPID yang sudah terbentuk belum ditunjang SDM handal yang memahami pelayanan informasi publik.

Merujuk pada hasil koordinasi, maka Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor B-153/KI.01/7/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Rekomendasi Peningkatan Kualitas SDM PPID. Menko Polhukam merekomendasikan Mendagri bersama Menkominfo untuk mendata Badan Publik di daerah yang belum memiliki PPID, dan agar pemerintah daerah segera membentuk PPID dengan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, Menko Polhukam merekomendasikan juga agar dilakukan penguatan termasuk memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi SDM PPID.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bimtek dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik dan kelembagaan PPID yang lebih baik, digelar secara *hybrid* pada tanggal 6 Oktober 2023.

b) Rekomendasi Peningkatan Penerapan Amanat UU KIP

Penerapan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) oleh badan publik perlu terus dimaksimalkan oleh badan publik. Hal ini terlihat dari masih belum tingginya perhatian Pemda, utamanya dalam memberikan dukungan anggaran dan penyediaan SDM pengelola informasi yang handal. Selain itu, masyarakat luas masih belum memahami hak informasi mereka dari badan publik. Terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, masih belum terdapat satu pemahaman antara Lembaga Negara pelaksana Pemilu mengenai data atau informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Merujuk pada hasil koordinasi, maka Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Ketua KIP melalui surat Nomor B-154/KI.01/7/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Rekomendasi Sosialisasi Peningkatan Penerapan Amanat UU KIP. Menko Polhukam merekomendasikan Ketua KIP untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga negara penyelenggara pemilu, terkait pemahaman yang sama mengenai keterbukaan informasi publik yang

sangat berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Menko Polhukam juga merekomendasikan agar KIP dapat meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh kepada Kepala Daerah untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan amanat UU KIP. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tingkat nasional dan provinsi.

Sebagai tindak lanjut, KIP telah menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) dalam rangka "Mengawal Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu dan Pemilihan 2024". FGD bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, digelar pada tanggal 5 s.d. 7 November 2023.

c) Rekomendasi Penguatan Pengawasan Lembaga Penyiaran

Media penyiaran dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dipercaya dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2024, Lembaga Penyiaran wajib untuk menginformasikan perkembangan Pemilu secara adil, berimbang, dan tidak memihak.



Gambar 8. Menko Polhukam (daring) dan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Menghadiri Puncak Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 Tahun 2023 di Kab. Bintan, Kep. Riau

Merujuk pada hasil koordinasi, maka Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Ketua KPI melalui surat Nomor B-155/KI.01/7/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Rekomendasi Penguatan Pengawasan Lembaga Penyiaran. Menko Polhukam merekomendasikan Ketua KPI agar terus meningkatkan dan memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyiaran menjelang Pemilu 2024, sesuai dengan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) guna meneguhkan peran KPI dalam pengawasan terhadap penyiaran terkait kepemiluan.

Sebagai tindak lanjut, KPI telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan Penyiaran Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia. Pengawasan penyiaran kepemiluan di media penyiaran akan mendorong jalannya proses penyiaran pemilu yang adil, transparan dan proporsional di lembaga penyiaran.

3. Percepatan Penerapan ASO Nasional

Berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Internal tanggal 27 April 2022 dan selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait penyiaran pada Pasal 60A ayat (2) mengamatkan bahwa migrasi TV analog ke TV digital (*Analog Switch Off/ASO*) paling lambat diselesaikan 2 tahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 2 November 2022. Adapun pelaksanaan migrasi siaran televisi analog ke digital dan penghentian siaran analog (ASO) telah berjalan sesuai amanat Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Namun pasca ASO Nasional, masih terdapat sebanyak 113 wilayah yang masuk sebagai daerah *blank spot* yang belum memiliki jangkauan untuk siaran TV digital.

Kemenko Polhukam telah mengikuti dari dekat dan mengawal terlaksananya program ASO sesuai amanat UU Cipta Kerja. Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan koordinasi dengan Kemenkominfo dan berdasarkan hasil koordinasi, dalam rangka pemerataan program ASO diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur digital sehingga program ASO dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 9. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI)

Merujuk pada hasil koordinasi, maka Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui surat Nomor B-3298/KI.01/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Mendorong Percepatan Penerapan ASO Nasional Secara Merata. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo agar dapat segera menyelesaikan penerapan ASO secara Nasional dengan lebih merata hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penyelesaian tersebut melalui penataan frekuensi saluran multipleksing, dan pembangunan layanan infrastruktur siaran TV untuk daerah *blank spot* melalui percepatan pelaksanaan program *Digitalization Broadcasting System (DBS)*, serta mendorong kerja sama erat antara Pemerintah Pusat, melalui Kemenkominfo dan Pemerintah Provinsi.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 17 November 2023 melalui Kemenkominfo, Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengeksekusi program *Digital Broadcasting System* (DBS) pada tahun 2024 mendatang. Program DBS akan meningkatkan kualitas siaran Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah khususnya siaran digital.

4. Optimalisasi Komunikasi Publik Pemerintah

Kemenko Polhukam terus mendorong penyebaran informasi keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dan juga penyebaran informasi yang berkaitan dengan bidang politik, hukum dan keamanan serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk melaksanakan kegiatan ini Kemenko Polhukam sejak tahun 2019 telah bekerja sama dengan Unit Bisnis Strategis Antara Digital Media (ADM) Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (Perum LKBN Antara).

Dalam rangka optimalisasi diseminasi capaian program dan kebijakan Pemerintah, khususnya di Papua, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfortur memberikan rekomendasi kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua melalui surat Nomor B-2640/KI.00.00/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Kerja Sama Diseminasi Informasi Publik. Kemenko Polhukam merekomendasikan Pj. Gubernur Provinsi Papua untuk dapat bekerjasama dengan Antara Digital Media Perum LKBN Antara guna melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat di Provinsi Papua, dengan memanfaatkan videotron yang sudah terpasang dan media elektronik lainnya yang sudah dimiliki.

5. Penanganan Konten Negatif dan Hoaks di Ruang Digital

Sebagaimana Pemilu 2014 dan 2019 serta pada beberapa Pilkada, terindikasi tren peningkatan konten-konten negatif dan hoaks di media sosial menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Serentak 2024. Kondisi ini akan mempengaruhi kerawanan Pemilu, berupa polarisasi di tengah masyarakat, kerawanan sosial termasuk mengakibatkan ketidakpercayaan kepada hasil Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan menitikberatkan kepada: 1) konteks sosial politik, 2) penyelenggaraan pemilu, 3) kontestasi, dan 4) partisipasi, berdasarkan pemetaan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, selain melakukan pemantauan dan penindakan terhadap penyebarluasan konten negatif dan hoaks terkait Pemilu, dibutuhkan pula pengelolaan di hulu yang mencegah produksi dan distribusi hoaks, serta meningkatkan kecerdasan dan kewaspadaan masyarakat untuk menangkal hoaks. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi

Kominfo memberikan rekomendasi kepada Kemendagri dan Kemenkominfo melalui surat Nomor B-2640/KI.00.00/08/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pengelolaan Konten Hoaks terkait Pemilu oleh Pemerintah Daerah. Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kemendagri bersama Kemenkominfo dapat mendorong dan memastikan seluruh Kepala Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam mencegah penyebaran konten-konten negatif dan hoaks yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Pemerintah Daerah agar menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun komunikasi dengan media massa dan *platform* digital dalam pemantauan, serta berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum dalam hal penindakan.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis: Strategi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola media sosial pemerintah pusat dan daerah khususnya menjelang masa Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang akan datang, digelar pada tanggal 16 November 2023.

“Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika

1. Pemerataan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Indonesia

Transformasi digital nasional merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah, dalam mendukung agenda tersebut pemerintah telah menyusun Peta Jalan Digital Indonesia Tahun 2021-2024, meliputi 4 (empat) pilar yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pilar infrastruktur digital merupakan pilar yang paling utama karena untuk menunjang pilar-pilar yang lain, khususnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kesempatan bertelekomunikasi dan menghilangkan kesenjangan dalam layanan telekomunikasi. Namun sampai saat ini masih banyak wilayah Indonesia yang belum mendapatkan layanan akses telekomunikasi secara memadai dan bahkan tidak mendapatkan akses sama sekali (*blankspot*).

a) Peningkatan Kapasitas Telekomunikasi dan Internet pada KTT ASEAN 2023

Kualitas dan penyiapan jaringan layanan telekomunikasi juga merupakan elemen vital dalam perhelatan yang dihadiri oleh Presiden serta Delegasi Negara. Berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada ASEAN Tahun 2023, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun salah satu unsur pendukung penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 adalah ketersediaan kapasitas telekomunikasi dan internet.



Gambar 10. Menko Polhukam meninjau kesiapan pengamanan KTT ASEAN ke-42 (kiri) dan Mendampingi Presiden membuka KTT ASEAN ke-42 (kanan) di Kab. Manggarai Barat, NTT

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kemenkominfo, Kemenlu, BSSN membahas Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi, Internet dan Keamanan Siber pada Pelaksanaan Puncak KTT ASEAN 2023, telah dilaksanakan juga tinjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN 2023. Berdasarkan hasil koordinasi, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfortur memberikan rekomendasi kepada BSSN melalui surat Nomor B-1167/KI.00.01/04/2023 dan Kemenkominfo melalui surat Nomor 1168/KI.00.01/04/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Peningkatan Kapasitas Telekomunikasi dan Internet dalam Penyelenggaraan Puncak KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo untuk meningkatkan kapasitas telekomunikasi dan internet pada lokasi yang digunakan sebagai tempat acara dan BSSN untuk meningkatkan keamanan ruang siber di wilayah Labuan Bajo pada kurun waktu sebelum, selama, dan sesudah berlangsungnya pelaksanaan puncak KTT ASEAN 2023 dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya gangguan ruang siber serta melakukan respon cepat dalam penanggulangannya.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi, Kemenkominfo menyiapkan akses telekomunikasi dan jaringan internet berkualitas bekerja sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, terutama PT. Telkom Indonesia. Kemenkominfo terus menyiapkan kualitas jaringan internet yang mencukupi, termasuk jaringan seluler maupun *fixed network* pada KTT ASEAN 2023.

Adapun BSSN membentuk Satgas Siber Pengamanan KTT ASEAN 2023 dalam 3 tim, yaitu tim yang bertugas melaksanakan operasi keamanan siber, tim monitoring informasi dan sosiokultural, serta tim operasi sandi. BSSN menyiapkan pengamanan siber secara menyeluruh, mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan KTT ASEAN 2023.

b) Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD

Dalam pelaksanaan transformasi digital, diperlukan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok negeri, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dan meningkatkan produktivitas dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yaitu mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet. Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya yang mengatur tentang formula dan besarnya tarif sewa atas utilitas telekomunikasi pada lahan milik Pemda berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD. Sedangkan Permendagri tersebut belum mengatur secara detail mengenai mekanisme dan besaran sewa BMD sehingga menimbulkan multi tafsir dalam menentukan besaran sewa. Hal tersebut mengakibatkan pengenaan sewa BMD di setiap daerah berbeda-beda dan cenderung lebih tinggi, sehingga menghambat investasi bidang telekomunikasi, dan mahal biaya layanan telekomunikasi bagi masyarakat.



Gambar 11. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Kegiatan FKS “Mengatasi Permasalahan Blankspot guna Pemerataan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Indonesia” di Bandung, Jawa Barat

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait antara lain Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPUPR, KSP, Pemerintah Daerah, Asosiasi Telekomunikasi serta Operator Telekomunikasi. Kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait tersebut menghasilkan kesimpulan: 1) Tingginya tarif sewa atas utilitas telekomunikasi pada lahan milik Pemda akan berdampak pada naiknya tarif telekomunikasi; dan 2) Diperlukan pedoman dari

Pemerintah Pusat terkait pengaturan tarif sewa lahan dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi, sebagai dasar dalam penyusunan regulasi tentang pengembangan/pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Merujuk pada hasil koordinasi, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemendagri melalui surat Nomor B-3279/KI.00.01/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Akselerasi Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD. Kemenko Polhukam merekomendasikan merekomendasikan Kemendagri untuk mengakselerasi Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2016 secara komprehensif agar Permendagri tersebut segera dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan besaran sewa BMD, sehingga dapat meningkatkan investasi, khususnya di bidang infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bersama K/L dan *stakeholders* terkait telah melaksanakan pembahasan substansi revisi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, dan saat ini prosesnya telah masuk tahap harmonisasi di Kemenkumham.

2. Simplifikasi Regulasi Bidang Telekomunikasi

Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pos Dinas didasarkan pada Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mengatur tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya yang merupakan layanan Pos yang bersifat kedinasan dan non komersial untuk kepentingan negara yang perlu dijamin kerahasiaannya. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan dengan sesuai ketentuan perundang-undangan. Rancangan Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya merupakan regulasi teknis penyelenggaraan pos untuk kiriman dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah khususnya pemenuhan kebutuhan pengiriman atau logistik yang efektif, efisien, dan terstandarisasi penyelenggaraan Pos Dinas lainnya.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Permenkominfo dimaksud, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kemenkominfo, Kemenkumham, dan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor B-76/KI.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Rekomendasi Penetapan Rancangan Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan Rancangan Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya sesuai ketentuan perundangan dengan memperhatikan beberapa penekanan

berdasarkan hasil rapat koordinasi. Adapun rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya pada tanggal 23 Juni 2023.

3. Peningkatan Keamanan Siber Nasional

Keamanan siber telah menjadi isu prioritas tidak hanya di Indonesia namun seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.



Gambar 12. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Kegiatan FKS “Peningkatan Keamanan Siber Guna Menghadapi Pemilu Tahun 2024” di Yogyakarta

Pada Pemilu Tahun 2024 merupakan momentum utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. KPU telah menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan Pemilu sesuai Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 tentang SPBE KPU, dan telah disiapkan berbagai Aplikasi/Sistem Informasi KPU yang dibangun pada setiap Tahapan Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan pengalaman Tahun 2019, terjadi gangguan siber pada Sistem Informasi KPU mencapai 25.859.836 serangan, dimana serangan terbanyak ditargetkan pada Web Utama KPU, Web Cek Pemilih, Web Info Pemilu, dan Web Pemilu Tahun 2019. Sedangkan berdasarkan data BSSN tercatat telah terjadi gangguan Siber di Indonesia pada periode 1 Januari 2022 s.d. 12 Juni 2023 mencapai 1.143.291.099 anomali trafik dengan kategori malware activity, information leak, Trojan activity, hal ini menandakan bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap gangguan siber.

Dalam rangka meningkatkan keamanan siber, utamanya pada pelaksanaan Pemilu 2024, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait antara lain BSSN, BIN, KPU dan KPUD serta Praktisi Siber. Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa: 1) KPU belum membentuk Gugus Tugas Pengamanan Siber Pemilu 2024 secara resmi dan 2)

Teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu seringkali memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada BSSN melalui surat B-3278/KI.00.01/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Peningkatan Keamanan Siber Dalam Rangka Menghadapi dan Menyukseskan Pemilu 2024. Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk meningkatkan keamanan siber nasional dalam menghadapi dan menyukseskan Pemilu Tahun 2024.

BSSN melalui Satuan Tugas Pengamanan Siber dan Sandi Pemilu 2024 menyelenggarakan rapat koordinasi Penguatan Siber pada Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang sebagai upaya mengawal jalannya pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun kegiatan pengamanan yang akan dilakukan dapat menutup celah-celah keamanan pada sistem informasi serta mendukung persiapan pengamanan Pemilu 2024.

4. Percepatan Pembentukan CSIRT pada K/L/D

Pada Tahun 2023 telah dibentuk CSIRT Instansi Pemerintahan Pusat secara keseluruhan yang nantinya diharapkan mampu membentuk sistem elektronik masing-masing instansi yang aman dan kondusif, sehingga dapat mendukung sinergi, kolaborasi, dan komitmen untuk mewujudkan ruang siber yang aman sesuai amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) pada Pasal 11, Ayat (1): “Penanganan Insiden Siber dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber”, dan Pasal 12, Ayat (3): “Penyelenggara IIV membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Organisasi”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong pencapaian pembentukan CSIRT di K/L/D sesuai yang ditargetkan dalam Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai hasil koordinasi, didapatkan bahwa pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diimbangi dengan munculnya berbagai kerawanan keamanan di ruang siber, maka perlu terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keamanan siber. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada BSSN melalui surat Nomor B-3729/KI.00.01/11/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Rekomendasi Peningkatan Kualitas SDM dan Pembentukan CSIRT Daerah. Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk meningkatkan kompetensi penguasaan TIK bidang Siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di instansi masing-masing.

BSSN melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi Junior Penetration Tester (JPT) sebagai upaya menyiapkan kebutuhan SDM keamanan siber yang terpercaya, profesional dan berdaya saing.

5. Pengawasan Penyiapan Infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Pengembangan infrastruktur TIK di IKN harus disiapkan sedemikian rupa dengan kemampuan layanan internet yang memadai melalui sistem pengembangan berkelanjutan sesuai perkembangan TIK disertai dengan penguatan ketahanan siber yang handal. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam, didapatkan bahwa:

- Proses pembangunan *data center* dan *Multi Utility Tunnel (MUT)* sedang dikerjakan Kementerian PUPR khususnya di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang selanjutnya akan digelar (distribusi) jaringan telekomunikasi dan dilakukan *testing* serta *integration*.
- Pembangunan gedung *command center* akan dilaksanakan pada Desember 2023 oleh Kementerian PUPR yang dapat mengakomodir *smart city command center*.
- Kemenkominfo telah membuat desain jaringan telekomunikasi di IKN baik untuk *backbone*, *backhole fixed* dan *mobile* yang dalam pembangunannya akan menggunakan skema murni bisnis oleh para operator telekomunikasi (*Business as Usual*) dan akan memberi kesempatan yang sama bagi semua operator telekomunikasi (*open competition*), sedangkan untuk layanan ke masing-masing institusi nantinya akan menggunakan skema (*Business to Consumer*).
- Perangkat keamanan siber di IKN akan dipasang menunggu semua infrastruktur telekomunikasi terbangun termasuk pemasangan sensor, *Security Operation Center*, *Virtual Private Network*, keamanan infrastruktur jaringan infra pemerintah/*government network*.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kepala Otorita IKN melalui surat Nomor B-3530/KI.00.01/10/2023 dan Kemenkominfo melalui surat Nomor B-3526/KI.00.01/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika di IKN. Kemenko Polhukam merekomendasikan Otorita IKN dan Kemenkominfo untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di IKN melalui koordinasi secara komprehensif dengan K/L dan *stakeholders* terkait untuk menyiapkan serta

memberi layanan telekomunikasi paling lambat pada Juni 2024 saat Presiden berkantor di IKN.



Gambar 13. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Kegiatan FKS “Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di IKN” di Bali

Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN bersama K/L terkait telah menyelenggarakan acara *Public Expose* Penyelenggara Infrastruktur Bersama Telekomunikasi dan Market Briefing Lanjutan di KIPP 1A IKN. Acara ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di KIPP 1A IKN serta informasi terkait rencana terbangun di Juni 2024. Otorita IKN menargetkan infrastruktur telekomunikasi di IKN sudah siap dan beroperasi pada Agustus 2024.

6. Simplifikasi Regulasi Bidang Informatika

Kondisi keamanan ruang siber saat ini seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat berpotensi memunculkan berbagai kerawanan dan ancaman di dunia digital khususnya bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) harus segera dibuat Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU PDP.



Gambar 14. Kegiatan Penyelarasan Isu Strategis Tahun 2024 bersama Kemenkominfo, Bappenas dan KSP

Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo melalui surat Nomor B-4106/KI.00.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Rekomendasi Akselerasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemenkominfo mengakselerasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU PDP, mengingat kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikannya RPP PDP agar dapat diberlakukan secara penuh pada tahun 2024.

Adapun Kemenkominfo akan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU PDP dengan membentuk Panitia Antar Kementerian, dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelarasan Isu Strategis Tahun 2024, Kemenkominfo menargetkan penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU PDP diselesaikan pada tahun 2024.

“Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dengan Indikator: Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)”.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Percepatan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di K/L/D

Penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional, dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator sesuai dengan tematik layanan digital nasional. Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan duplikasi yang tidak hanya terjadi pada aplikasi, tapi juga terjadi pada setiap aspek pengembangan SPBE (Layanan, Data, Infrastruktur), serta berdampak pada inefisiensi anggaran, rendahnya kualitas layanan kepada masyarakat, serta pengambilan keputusan berbasis data berkualitas yang belum optimal.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait antara lain Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, KemenPANRB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas. Adapun masing-masing Kementerian Koordinator akan melakukan pengendalian terhadap K/L Teknis di bawah koordinasi untuk mendorong integrasi aplikasi yang sudah diamanatkan dalam Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kemudian untuk menghindari inefisiensi anggaran diperlukan peran BPKP dalam pelaksanaan pembangunan SPBE dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara, hal ini untuk memastikan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang saat ini

beroperasi dan yang akan dikembangkan/dibangun, sehingga tidak dianggap temuan merugikan kerugian Negara.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kepala BPKP melalui surat Nomor B-81/AP.00.00/5/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Audit 9 K/L terkait SPBE. Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BPKP untuk melaksanakan audit jumlah dan jenis aplikasi, audit efektifitas dan aplikasi, serta evaluasi dan rekomendasi terhadap aplikasi SPBE pada 9 K/L yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko Polhukam.



Gambar 15. Pelaksanaan Tinjauan Langsung dan *Benchmarking* Penerapan SPBE di Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

Sebagai tindak lanjut, BPKP telah melaksanakan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 9 Kementerian/Lembaga Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Penyelesaian RPP tentang Manajemen ASN

Regulasi terkait ASN terdapat lebih dari 1.000 (*overregulated*), tetapi belum dapat mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia, regulasi-regulasi terkait ASN perlu disederhanakan dan diselaraskan. KemenPANRB telah memprakarsai penyusunan RPP tentang Manajemen ASN, RPP ini akan mencabut seluruhnya 307 PP, mencabut sebagian 16 PP, serta menjawab revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. RPP ini juga diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ASN saat ini, diantaranya:

- Efektivitas Anggaran. Efektivitas anggaran pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai platform digital yang ada diberbagai Instansi Pemerintah.
- Sistem Pensiun. Perbaiki sistem pensiun untuk mengurangi beban APBN yang saat ini mencapai Rp 120 Trilyun pada tahun 2023 dan diprediksi mencapai Rp 457 Trilyun pada tahun 2050.

- Sistem Remunerasi. Perbaiki system remunerasi agar ASN tidak lagi menggadaikan jabatannya untuk memperkaya dirinya dengan dalih penghasilan kecil.
- Jabatan Fungsional. Perbaiki pengelolaan jabatan fungsional yang lebih fleksibel.
- Fleksibilitas pengelolaan SDM pada BLU. Agar BLU tetap lincah dan professional.
- Penyelesaian non ASN. Agar Instansi Pemerintah tetap dapat mempekerjakan individu-individu yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangannya/budget SDM-nya

Dalam rangka pembahasan RPP tentang Manajemen ASN, Kemenko Polhukam terus melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri, KemenPANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkumham, dan BKN. Selanjutnya dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan regulasi terkait ASN, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri PANRB melalui surat Nomor B-1639/AP.00.00/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Rekomendasi Penyederhanaan Regulasi, RPP tentang Korps Profesi Pegawai (KPP) ASN dan RPP tentang Badan Layanan Umum (BLU) ke dalam RPP Manajemen ASN. Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PANRB untuk segera menyiapkan draft penyederhanaan regulasi RPP tentang KPP ASN dan RPP tentang BLU menjadi salah satu substansi di RPP tentang Manajemen ASN untuk selanjutnya dapat dibahas dengan K/L terkait.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polhukam bersama KemenPANRB, Kemenkeu, dan K/L terkait lainnya telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas substansi RPP Manajemen ASN. RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ditargetkan selesai pada tahun 2024.

3. Penyelesaian Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk bekerja keras meningkatkan investasi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong digitalisasi pemerintahan, Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. Dalam mendukung target tersebut telah dilakukan penajaman Road Map, salah satunya adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Terdapat 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.

Kemenko Polhukam telah melakukan rapat koordinasi dan pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan percontohan praktik RB Tematik dan pemanfaatan SPBE termasuk layanan digital sebagai solusi penanganan permasalahan-permasalahan faktual di tingkat daerah. Dari hasil koordinasi, ditemukan masih terdapat beberapa kendala dan hambatan utama dalam percepatan implementasi RB Tematik di Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya:

- Para Bupati/Walikota belum maksimal melaksanakan butir-butir pernyataan komitmen bersama untuk melakukan perbaikan dan membenahan dalam implementasi RB Tematik;
- Implementasi RB Tematik belum dilaksanakan secara holistik karena beberapa pejabat dan pegawai masih beranggapan bahwa implementasi RB hanya dilakukan oleh unit kerja tertentu (Organisasi dan Tata Laksana);
- SDM Aparatur di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota belum sepenuhnya memahami konsep RB General dan RB Tematik.
- Percepatan implementasi SPBE belum menjadi perhatian khusus oleh Bupati/Walikota.



Gambar 16. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan RB Tematik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfortur memberikan rekomendasi kepada Kemendagri dan KemenPANRB melalui surat Nomor B-3625/AP.00.00/11/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Rekomendasi Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemendagri selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan maupun pengawasan dalam rangka percepatan implementasi RB dan SPBE di seluruh Pemerintah Daerah, khususnya untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah. Percepatan implementasi RB dan SPBE Pemerintah Daerah mohon dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen evaluasi para Penjabat Kepala Daerah. Selanjutnya kepada KemenPANRB, Kemenko Polhukam merekomendasikan untuk meningkatkan

pendampingan dan sosialisasi dengan melibatkan K/L sebagai pemangku/pembina dalam penilaian Indeks RB General dan RB Tematik, khususnya untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Kemendagri selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan langsung dalam rangka meningkatkan pembinaan maupun percepatan implementasi RB Tematik dan SPBE di Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Penyederhanaan Birokrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja ASN. Strategi ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan. Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penghapusan tenaga honorer dari pusat hingga daerah.

Berkaitan dengan permasalahan penghapusan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Klaten, Kemenko Polhukam telah melaksanakan serangkaian kegiatan koordinasi membahas tindaklanjut Permasalahan Hukum Tenaga Honorer K-II (THK-II) Kabupaten Klaten pasca putusan Kasasi Mahkamah Agung. Selanjutnya Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Bupati Klaten melalui surat Nomor B-2540/AP.00.00/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Permasalahan Hukum Tenaga Honorer K-II Kabupaten Klaten Pasca Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Kemenko Polhukam merekomendasikan Bupati Klaten untuk menyampaikan kepada 93 (sembilan puluh tiga) orang THK-II Kabupaten Klaten bahwa Pemerintah hanya dapat mengangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur afirmasi dan diskresi dengan tetap mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Sekda Kabupaten Klaten akan mengawal proses verifikasi berkas terhadap THK-II Kabupaten Klaten yang berminat mengajukan diri menjadi PPPK sesuai dengan formasi afirmasi khusus yang telah disediakan oleh KemenPANRB pada tahun 2023. Adapun THK-II Kabupaten Klaten yang belum dapat diakomodir pada formasi afirmasi khusus tahun 2023 ini dapat diakomodir pada tahun 2024.

“Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas”.

1. Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Daerah

Berdasarkan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI kepada sebanyak 24 Kementerian, 14 Lembaga dan 547 Pemerintah Daerah, diperoleh hasil pada tingkat Kementerian, diperoleh hasil sebanyak 21 Kementerian masuk dalam zonasi hijau, 4 Kementerian masuk dalam zonasi kuning. Sedangkan pada tingkat Lembaga, penilaian terdapat sebanyak 9 Lembaga masuk dalam zonasi hijau dan 5 Lembaga masuk dalam zonasi kuning. Selanjutnya, pada tingkat Provinsi, diperoleh hasil sebanyak 19 Provinsi masuk dalam zonasi hijau, 13 Provinsi masuk dalam zonasi kuning, dan 2 Provinsi masuk dalam zonasi merah. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, diperoleh hasil sebanyak 170 Kabupaten masuk dalam zonasi hijau, 186 Kabupaten masuk dalam zonasi kuning, dan 69 Kabupaten masuk dalam zonasi merah. Sedangkan, pada tingkat Pemerintah Kota terdapat sebanyak 53 Kota masuk dalam zonasi hijau, 42 Kota masuk dalam zonasi kuning, dan 3 Kota masuk dalam zonasi merah.



Gambar 17. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada Kegiatan FKK Membahas Implementasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Pontianak, Kalbar

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka Evaluasi Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022. Kemenko Polhukam bersama Ombudsman RI juga melaksanakan pemantauan langsung ke Daerah. Merujuk pada hasil koordinasi, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Ketua Ombudsman RI melalui surat Nomor B-923/AP.00.01/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Rekomendasi terkait Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022. Kemenko Polhukam merekomendasikan Ombudsman RI untuk melakukan pendampingan secara intens kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk zona kuning dan zona merah guna mendorong terwujudnya komitmen perbaikan instansi dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dalam penilaian tahun berikutnya dapat masuk dalam zonasi hijau.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman RI menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 agar hasil penilaian Tahun 2023 lebih baik.

2. Peningkatan Nilai Indeks Pelayanan Publik di K/L/D

Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkup Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana implementasi penerapan kebijakan di bidang pelayanan publik. PEKPPP juga bertujuan untuk memunculkan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil PEKPPP berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) akan disampaikan kepada Pemda dan K/L yang dinilai, agar dapat dilakukan perbaikan kualitas pelayanan.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian PANRB. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kementerian PANRB melalui surat Nomor B-1541/AP.00.01/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Rekomendasi terkait Usulan Indikator penilaian PEKPPP pada Kementerian Koordinator. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merekomendasikan Kementerian PANRB untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait usulan penggunaan indikator yang berbeda pada penilaian PEKPPP untuk Kementerian teknis dan Kementerian Koordinator. Diperlukan tinjauan ulang terhadap indikator yang digunakan pada PEKPPP untuk tingkat Kementerian Koordinator dengan Kementerian teknis, mengingat adanya perbedaan tugas dan fungsi.

Sebagai tindak lanjut, KemenPANRB telah melaksanakan pembahasan terkait usulan penggunaan indikator yang berbeda pada penilaian PEKPPP untuk Kementerian teknis dan Kementerian Koordinator dan saat ini masih dalam tahap penyusunan indikator.

3. Mendorong Penyelenggaraan MPP dan Digitalisasi MPP Kab/Kota

Perkembangan MPP yang bergerak menuju *next level*, yaitu ke MPP Digital, memerlukan perhatian khusus dalam rangka menajamkan fokus penyelenggaraannya agar lebih efektif dalam menyampaikan pelayanan publik

kepada masyarakat. Dalam rangka optimalisasi layanan MPP Digital, diperlukan digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini telah dilaksanakan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Domain data kependudukan berbasis *Single Identity Number* (SIN) melalui penerapan Satu Data Indonesia akan masuk dalam Arsitektur SPBE Nasional, sehingga menjadi fondasi dalam penopang layanan digital nasional.



Gambar 18. Pelaksanaan Kegiatan FKK Membahas Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui MPP Digital di Semarang, Jawa Tengah

Untuk mendorong pelaksanaan kebijakan MPP Digital, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor B-1390/AP.00.01/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Rekomendasi terkait Percepatan Aktivasi IKD. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merekomendasikan Kemendagri untuk melakukan percepatan aktivasi IKD dalam rangka mendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

4. Implementasi Pelayanan Publik Terpadu Berbasis Elektronik

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membuka dan memperjelas proses perizinan investasi melalui penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin. Namun dalam praktiknya dinilai kurang maksimal karena masih terdapat kendala pada penyelenggaraan sistem OSS-RBA.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Daerah. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kementerian Investasi/BKPM

melalui surat Nomor B-1540/AP.00.01/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Rekomendasi terkait Revisi Peraturan Perizinan. Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merekomendasikan Kementerian Investasi/BKPM untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sistem perizinan usaha di masa yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut, BKPM telah menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai Pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021.

5. Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan SP4N-LAPOR! di K/L/D

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). SP4N-LAPOR! dibentuk dengan tujuan mendasar, Pertama yakni untuk mewujudkan penyelenggara yang dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Kedua, penyelenggara memberikan akses terhadap partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR! oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kemenko Polhukam c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan rekomendasi kepada Kemendagri melalui surat Nomor B-2377/AP.00.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Pendampingan terkait Hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemendagri untuk melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.4/3310/SJ tentang Hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri telah melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah daerah antara lain Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan dan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Lampung dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

“Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas”.

2) Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan No. 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit kerja Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam kepada Menko Polhukam. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.



Gambar 19. Proses Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tingkat Eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP. Adapun Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan nilai yang diperoleh adalah **77,75 dengan kategori BB (Sangat Baik)** dengan rincian nilai per komponen terdapat pada tabel di bawah:

| No | Komponen | Bobot | Nilai |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 24,00 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 20 | 22,50 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,00 |
| 4 | Evaluasi Internal | 25 | 19,25 |
| Hasil Evaluasi | | 100 | 77,75 |

Terhadap hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023 pada unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur, Inspektorat Kemenko Polhukam merekomendasikan:

- Melakukan analisis penyelarasan antara Perencanaan Kinerja Tahunan dengan Renstra Tahun 2020-2024 pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan dalam hal terdapat perbedaan target kinerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dan laporan kinerja yang telah disusun secara berkala serta mendokumentasikan hasilnya;
- Mendorong implementasi Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- Pengukuran kinerja pejabat dan pegawai di Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur dapat dijadikan dasar dalam penempatan jabatan struktural maupun fungsional;
- Mengupayakan adanya inovasi baru dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan diharapkan mampu menjadi unit percontohan secara Nasional.

Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 3) Penataan Sistem Manajemen;
- 4) Penataan Tata Laksana;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Deregulasi Kebijakan;
- 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja organisasi Deputy Bidkooor Kominfotur telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Selain menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan telah disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yaitu yang memuat serangkaian aksi dan tujuan yang harus dilakukan dan dicapai selama Tahun 2023.



Gambar 20. *Public Campaign* melalui Media Sosial Instagram Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur

Tim Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur telah mengimplementasikan Rencana Aksi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapun pembaharuan terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2023, meliputi:

- a. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kominfotur;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyampaikan saran dan masukan terhadap Permenko Polhukam RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam.
- c. Terkait dengan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan diseminasi informasi terkait program kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur di Media Sosial yaitu di website www.polkam.go.id dan akun Instagram @kominfotur; Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur juga telah melakukan kerja sama dengan media antara digital dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik dimana seluruh kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur akan tersosialisasi di seluruh videotron antara digital yang terletak di ruang publik seperti bandara, stasiun, terminal, mall dan kantor berita antara.

- d. Terselenggaranya *public campaign* melalui Media Sosial Instagram Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur (@kominfotur) dan sosialisasi mengenai gratifikasi dan juga benturan kepentingan sebagai bentuk komitmen Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur dalam bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam dalam bentuk infografis.
- e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala dimana seluruh audiensi telah selesai ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Sedangkan dokumen evaluasi adalah dokumen yang disusun dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan, program, dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur. Pada Tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi dalam rangka mendukung optimalisasi dan perbaikan kinerja tahun 2023.

Berdasarkan hasil penilaian, **Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkooor Kominfotur Tahun 2023 adalah 94,50**, dengan rincian nilai sebagai berikut:

| No | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|----------------------------------|---|------------|--------------|
| 1 | Ketepatan waktu dokumen penganggaran | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Jumlah revisi | 10,00 | 8,50 |
| 4 | Keselarasn realisasi anggaran dengan RPD | 10,00 | 6,00 |
| 5 | Capaian <i>output</i> | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana | 17,50 | 17,50 |
| 7 | Kualitas dokumen rencana | 17,50 | 17,50 |
| 8 | Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan | 15,00 | 15,00 |
| Rata-Rata Hasil Penilaian | | 100 | 94,50 |

C. Permasalahan dan Tantangan

1. Bidang Informasi Publik dan Media Massa:

- Penyelesaian regulasi Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik, LPP RRI, dan LPP TVRI belum dapat diselesaikan sesuai target.
- Masih terdapat perbedaan pandangan dalam rangka penyelesaian regulasi tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (*Publisher Right*)
- Rencana tindak lanjut: Melakukan upaya kolaboratif dengan *stakeholders* untuk mendorong dan menyelesaikan *pending matters* di atas tepat waktu.

2. Bidang Telekomunikasi dan Informatika:

- Metode penilaian dan format pelaporan GCI v5 mengalami perubahan, akibat perubahan kebijakan ITU pasca Covid. Rencana tindak lanjut: Mendorong kolaborasi dan sinergi antar K/L terkait dalam menjawab indikator keberhasilan GCI.
- Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik namun masih banyak suplai listrik yang belum 24 jam sehingga menghambat Pembangunan. Rencana tindak lanjut: Mendorong koordinasi dengan seluruh pemangku terkait antara lain Kemenkominfo, BAKTI dan PT PLN (Persero) pada tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah.
- Terjadinya permasalahan hukum pembangunan BTS di daerah 3T yang menyebabkan proyek pembangunan BTS tidak dapat diselesaikan sesuai target. Rencana tindak lanjut: Mengawal agar BTS dibangun sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan:

- Reformasi Birokrasi belum memberikan hasil yang berdampak dan dirasakan langsung oleh Masyarakat. Rencana tindak lanjut: Melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan K/L terkait agar kendala dan hambatan yang ada dalam melaksanakan RB yang menyeluruh bisa segera ditemukan solusi untuk penyelesaiannya.
- Implementasi SPBE sebagai salah satu instrumen dalam optimalisasi RB belum menjadi fokus Kepala Daerah. Rencana tindak lanjut: Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan implementasi SPBE.

4. Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik:

- Komitmen dan peran aktif pimpinan atau pejabat di Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik belum optimal. Rencana

tindak lanjut: Melakukan upaya percepatan dan pengawasan untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

- Masih terdapat banyak akun SP4N-LAPOR! instansi yang tidak aktif, persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan yang masih rendah, Pemerintah daerah belum menyusun renaksi serta belum melakukan sosialisasi rutin dan berkala kepada Masyarakat. Rencana tindak lanjut: Mendorong K/L pengampu melakukan intensifikasi pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR!.

5. Dukungan Manajemen Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur

- Terdapat kekosongan jabatan Kabid pada Asisten Deputy Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik dan Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur, sehingga mempengaruhi proses pencapaian dan optimalisasi kinerja TA. 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur.
- Rencana tindak lanjut: Pengusulan *assessment* pegawai di Kemenko Polhukam yang dapat mengisi jabatan tersebut dan/atau pengajuan pegawai baru (CPNS atau PPPK) untuk perkuatan dan optimalisasi kinerja pada unit kerja dimaksud.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfo pada Triwulan III Tahun 2023 mencapai 99,89% atau sebesar Rp 20.949.786.622,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dari total pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp 20.972.038.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Depalan Ribu Rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pada masing-masing Rincian *Output* adalah sebagai berikut:

| No | Unit Kerja/Rincian Output | Pagu | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Asdep 1/VII Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa | 6.939.330.000 | 6.937.547.388 | 1.782.612 | 99,97% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa</i> | 1.863.434.000 | 1.863.434.000 | 0 | 100,00% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Literasi Digital</i> | 3.592.571.000 | 3.591.667.388 | 903.612 | 99,97% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital dan Pro Apro</i> | 1.483.325.000 | 1.482.446.000 | 879.000 | 99,94% |
| 2 | Asdep 2/VII Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika | 6.725.977.000 | 6.719.471.568 | 6.505.432 | 99,90% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika</i> | 2.725.977.000 | 2.723.978.151 | 1.998.849 | 99,93% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di IKN</i> | 4.000.000.000 | 3.995.493.417 | 4.506.583 | 99,89% |
| 3 | Asdep 3/VII Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan | 2.351.402.000 | 2.351.050.277 | 351.723 | 99,99% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan</i> | 2.351.402.000 | 2.351.050.277 | 351.723 | 99,99% |
| 4 | Asdep 4/VII Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik | 3.369.168.000 | 3.364.068.464 | 5.099.536 | 99,85% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik</i> | 2.132.402.000 | 2.132.398.147 | 3.853 | 100,00% |
| | <i>Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik</i> | 1.236.766.000 | 1.231.670.317 | 5.095.683 | 99,59% |
| 5 | Sekretaris Deputi VII/Kominfo | 1.586.161.000 | 1.577.648.925 | 8.512.075 | 99,46% |
| | <i>Layanan Umum</i> | 749.122.000 | 747.367.925 | 1.754.075 | 99,77% |
| | <i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i> | 837.039.000 | 830.281.000 | 6.758.000 | 99,19% |
| | JUMLAH | 20.972.038.000 | 20.949.786.622 | 22.251.378 | 99,89% |


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2023 masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Deputy Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur



Dr. Arif Mustofa, M.M.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA 2023



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF MUSTOFA**
Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,


ARIF MUSTOFA

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**


Tahun Anggaran : **2023**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif; | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023); | 100% |
| | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023); | 100% |
| | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti. | 80% |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal | 1. Nilai SAKIP; | BB |
| | 2. Nilai PMPRB; | 32 |
| | 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi. | 82 |

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp26.472.038.000,- (Dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

**Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia,**


MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2023
**Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,**


ARIF MUSTOFA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN



Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3521121
www.polkam.go.id